



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selvi Runiati Binti Halimun
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /3 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman KM. 1,5, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Selvi Runiati Binti Halimun ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022

Terdakwa Selvi Runiati Binti Halimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SELVI RUNIATI BINTI HALIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELVI RUNIATI BINTI HALIMUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,193 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Spacy warna biru dengan Noka: MH1JF0210BK138759 dan Nosin: JF02E-1141722 tanpa Nopol;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru No. Simcard. 0812-7399-6879 IMEI 1: 868435043033850, IMEI 2: 868435043033843.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SELVI RUNIATI BINTI HALIMUN pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat didepan Gedung Lima Putri yang beralamat di Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa menghubungi Guntur (DPO) via handphone untuk membeli narkotika jenis sabu dan sepakat untuk melakukan transaksi di simpang Belimbing, lalu terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Spacy warna birul tanpa Nopol, setelah sampai ditempat tujuan dan bertemu dengan Guntur (DPO), terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Guntur (DPO).

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba datang saksi Nofal Riend, saksi Eka Purnama dan saksi Febrianti Dwi Rosa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,193 gram yang berada didalam penguasaannya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2730/NNF/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SELVI RUNIATI BINTI HALIMUN pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat didepan Gedung Lima Putri yang beralamat di Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba datang saksi Nofal Riend, saksi Eka Purnama dan saksi Febrianti Dwi Rosa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,193 gram yang berada didalam penguasaannya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2730/NNF/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Purnama Bin Umar Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Umum Depan Gedung Lima Putri Kelurahan Pasar I Kecamatan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mau melakukan transaksi narkoba jenis shabu saat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu berat bruto 0,42 gram, 1 unit handphone dan 1 unit sepeda motor merek Spacy;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu Saksi dan rekan temukan digenggaman tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut diperoleh dari temannya bernama Guntur dimana sebelum penangkapan terdakwa yang menghubungi Guntur via handphone lalu mereka melakukan transaksi jual beli di simpang belimbing;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa ia membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.550.000 sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terdakwa ia sedang dijalan mau kerumah temannya pengakuan terdakwa mau ngantar barang yang dipesan oleh temannya tersebut
- Bahwa pengakuan terdakwa, ia menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual dan dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia membeli dari Guntur sudah 2 kali.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre



2. Saksi Febrianti Dwi Rosa, S.H Binti Marwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Umum Depan Gedung Lima Putri Kelurahan Pasar I Kecamatan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mau melakukan transaksi narkoba jenis shabu saat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu berat bruto 0,42 gram, 1 unit handphone dan 1 unit sepeda motor merek Spacy;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu Saksi dan rekan temukan digenggaman tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut diperoleh dari temannya bernama Guntur dimana sebelum penangkapan terdakwa yang menghubungi Guntur via handphone lalu mereka melakukan transaksi jual beli di simpang belimbing;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa ia membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.550.000 sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terdakwa ia sedang dijalan mau kerumah temannya pengakuan terdakwa mau ngantar barang yang dipesan oleh temannya tersebut
- Bahwa pengakuan terdakwa, ia menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual dan dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia membeli dari Guntur sudah 2 kali.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolsian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan tertangkap tangan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Umum Depan Gedung Lima Putri Kelurahan Pasar I Kecamatan Kabupaten Muara Enim yang saat itu sedang Terdakwa sedang di jalan depan gedung lima putri mau kerumah teman Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 paket kecil shabu dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Guntur orang Belimbing dengan cara membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.550.000.-; saya mau menjual shabu kepada temannya saya dengan harga Rp.350.000 dan sisa shabu saya pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa akan menjual shabu kepada teman Terdakwa dengan harga Rp.350.000;
- Bahwa shabu tersebut akan dijual kepada teman Terdakwa dan sisanya akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sudah setengah tahun .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,42 gram;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek SPACY warna biru Noka : MH1JF0210BK138759 Nosin : JF02E-1141722 tanpa Nopol;
- c. 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna biru No simcard : 081273996879 Imei 1 : 868435043033850, Imei2 :868435043033843;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB.: 2730/NNF/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan tertangkap tangan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Umum Depan Gedung Lima Putri Kelurahan Pasar I Kecamatan Kabupaten Muara Enim yang saat itu sedang Terdakwa sedang di jalan depan gedung lima putri mau kerumah teman Terdakwa;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mau melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 paket kecil shabu dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Guntur orang Belimbing dengan cara membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.550.000.-;saya mau menjual shabu kepada temannya saya dengan harga Rp.350.000 dan sisa shabu saya pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa akan menjual shabu kepada teman Terdakwa dengan harga Rp.350.000;
- Bahwa shabu tersebut akan dijual kepada teman Terdakwa dan sisanya akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Selvi Runiati Binti Halimun;

Menimbang bahwa Terdakwa Selvi Runiati Binti Halimun yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan



Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk



menentukan apakah unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkoba tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur :Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan tertangkap tangan menguasai narkoba jenis shabu dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Umum Depan Gedung Lima Putri Kelurahan Pasar I Kecamatan Kabupaten Muara Enim yang saat itu sedang Terdakwa sedang di jalan depan gedung lima putri mau kerumah teman Terdakwa;



Menimbang bahwa penangkapan atas Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mau melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 paket kecil shabu dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Guntur orang Belimbing dengan cara membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.550.000.-, serta saat ditangkap tersebut Terdakwa mau menjual shabu kepada teman Terdakwa dengan harga Rp.350.000,- dan sisa shabu Terdakwa pakai sendiri.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2730/NNF/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Membeli dan Menjual sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara



tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre



tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sehingga mengenai barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,42 gram;
barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek SPACY warna biru Noka :
MH1JF0210BK138759 Nosin : JF02E-1141722 tanpa Nopol;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna biru No simcard :
081273996879 Imei 1 : 868435043033850, Imei2 :868435043033843;
- Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selvi Runiati Binti Halimun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,42 gram;
Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek SPACY warna biru Noka : MH1JF0210BK138759 Nosin : JF02E-1141722 tanpa Nopol;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna biru No simcard : 081273996879 Imei 1 : 868435043033850, Imei2 :868435043033843;
Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Joni Mauluddin Saputra, S.H. , Sera Ricky Swanri S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H. Mh,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri dalam persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, SE.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18